

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian pinjaman yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Merdeka Battery Materials Tbk yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri, dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “MBMA”** : PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek

	:	Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perjanjian”	:	Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan MBMA yang efektif pada tanggal 25 Mei 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 35/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

“Term SOFR”	:	Kurs referensi <i>Secured Overnight Financing Rate</i> (“ SOFR ”) berjangka 3 bulan pada tanggal pencairan suatu pinjaman, yang dikelola oleh <i>CME Group Benchmark Administration Limited</i> (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut).
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“USD”	:	Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 25 Mei 2023, Perseroan dan MBMA telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ini (“**Transaksi**”).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MBMA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00196/2.0118-00/BS/01/0596/1/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman kepada PT Merdeka Battery Materials Tbk oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**Laporan Penilai**”).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 59 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023036.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 17 April 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111358 tanggal 17 April 2023 ("**Akta 59/2023**").

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
2. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan

2. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000

6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	355.600	7.112.000	0,001
10) Titien Supeno	492.400	9.848.000	0,002
11) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.236.322.703	244.726.454.060	50,750
Saham Treasuri	66.194.700	1.323.894.000	0,275 ⁽¹⁾
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta 59/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Yoke Candra
 Komisaris : Tang Honghui
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
 Komisaris Independen : Muhamad Munir

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
 Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
 Direktur : Andrew Phillip Starkey
 Direktur : Gavin Arnold Caudle
 Direktur : Hardi Wijaya Liong
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Titien Supeno
 Direktur : Chrisanthus Supriyo

2. MBMA

MBMA, yang berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hampan Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBMA, maksud dan tujuan MBMA adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBMA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
2. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBMA dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBMA

Modal Dasar MBMA terbagi atas 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek MBMA, pemegang saham MBMA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
A. Modal Dasar	350.000.000.000	35.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	53.275.183.200	5.327.518.320.000	49,33
2) Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,08
3) Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55

4) Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,29
5) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	27.807.706.700	2.780.770.670.000	25,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
C. Saham dalam Portepel	242.004.580.100	24.200.458.010.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBMA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0029030 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0093759, keduanya tertanggal 20 Februari 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBMA pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya
 Komisaris Independen : Ir. Hasan Fawzi

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
 Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
 Direktur : Titien Supeno

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga yang timbul sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan afiliasi antara MBMA dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. MBMA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan melalui PT Merdeka Energi Nusantara; dan
- b. terdapat anggota Direksi MBMA yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian

Perjanjian Pinjaman MDKA – MBMA efektif tanggal 25 Mei 2023

Pihak-Pihak:

1. Perseroan; dan

2. MBMA,

selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sebagai pemberi pinjaman sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada MBMA sebagai penerima pinjaman sebesar USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan: (i) *Term* SOFR dan (ii) margin 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun.

Sehingga, setelah efektifnya Perjanjian, MBMA dapat menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan untuk keperluan korporasi umum MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran operasional dan modal MBMA serta untuk mendukung kegiatan usaha anak perusahaan dari MBMA dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan USD175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No.074.9/IDR/DO.2/Pr-FO/IV/2023 tanggal 28 April 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00196/2.0118-00/BS/01/0596/1/V/2023 tertanggal 24 Mei 2023:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan MBMA sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi pemberian pinjaman kepada MBMA oleh Perseroan.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam

proses penilaian.

3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat kewajaran ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
5. melakukan analisis kewajaran nilai transaksi; dan
6. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pemberian pinjaman kepada MBMA oleh MDKA dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan sebagai kreditur yang dikenakan kepada MBMA untuk pinjaman modal kerja di atas kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada MBMA adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan adalah Transaksi tidak berpengaruh terhadap proforma dan proyeksi keuangan Perseroan secara konsolidasi, namun dengan dilakukannya Transaksi Perseroan akan mengurangi risiko terjadinya *cash deficiency* pada

MBMA dan MBMA memperoleh modal kerja untuk melakukan kegiatan operasinya secara optimal, dengan demikian sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah Perseroan sebagai pemegang saham MBMA dapat memastikan ketersediaan kas MBMA untuk menjamin kegiatan operasi MBMA dan dapat menguntungkan bagi Perseroan sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Sotelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	443,909,104	0	443,909,104
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	64,943,116	0	64,943,116
- pihak berelasi	939,752	0	939,752
Piutang lain-lain - pihak ketiga	10,133,499	0	10,133,499
Persediaan - bagian lancar	250,702,600	0	250,702,600
Taksiran pengembalian pajak	43,277,176	0	43,277,176
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	32,859,095	0	32,859,095
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,915,200	0	48,915,200
Jumlah Aset Lancar	895,679,542	0	895,679,542
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	146,842,724	0	146,842,724
Uang muka investasi	3,006,506	0	3,006,506
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	534,614	0	534,614
Pinjaman ke pihak berelasi	60,704,183	0	60,704,183
Persediaan - bagian tidak lancar	57,972,211	0	57,972,211
Pajak dibayar di muka	61,015,351	0	61,015,351
Aset tetap	1,205,878,158	0	1,205,878,158
Aset hak-guna	17,480,034	0	17,480,034
Properti pertambangan	599,514,835	0	599,514,835
Aset eksplorasi dan evaluasi	460,061,621	0	460,061,621
Goodwill	324,918,804	0	324,918,804
Aset pajak tangguhan	27,381,600	0	27,381,600
Aset tidak lancar lainnya	15,675,552	0	15,675,552
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,980,986,193	0	2,980,986,193
JUMLAH ASET	3,876,665,735	0	3,876,665,735

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
- pihak ketiga	109,269,349	0	109,269,349
- pihak berelasi	328,086	0	328,086
Beban yang masih harus dibayar	66,544,575	0	66,544,575
Pendapatan diterima di muka	1,624,662	0	1,624,662
Utang pajak	33,725,835	0	33,725,835
Utang lain-lain	48,733,962	0	48,733,962
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	99,546,671	0	99,546,671
Utang obligasi	211,521,262	0	211,521,262
Liabilitas sewa	23,200,654	0	23,200,654
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	9,977,936	0	9,977,936
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	65,733	0	65,733
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	604,538,725	0	604,538,725
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	310,693,668	0	310,693,668
Utang obligasi	675,090,373	0	675,090,373
Liabilitas sewa	17,182,994	0	17,182,994
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	0	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	22,212,074	0	22,212,074
Liabilitas pajak tangguhan	93,821,819	0	93,821,819
Liabilitas imbalan pasca-kerja	19,204,915	0	19,204,915
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34,487,399	0	34,487,399
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,247,293,742	0	1,247,293,742
JUMLAH LIABILITAS	1,851,832,467	0	1,851,832,467
Ekuitas			
Modal saham:			
Modal dasar	37,792,783	0	37,792,783
Tambahan modal disetor - bersih	690,575,911	0	690,575,911
Saham treasuri	(17,859,134)	0	(17,859,134)
Cadangan lindung nilai arus kas	(93,044)	0	(93,044)
Komponen ekuitas lainnya	9,988,880	0	9,988,880
Saldo laba:			
Dicadangkan	1,300,000	0	1,300,000
Belum dicadangkan	281,484,408	0	281,484,408
Kepentingan non pengendali	1,021,643,464	0	1,021,643,464
Jumlah Ekuitas	2,024,833,268	0	2,024,833,268
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,876,665,735	0	3,876,665,735

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan and entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan oleh MBMA untuk keperluan korporasi umum MBMA, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, pengeluaran operasional dan modal MBMA serta untuk mendukung kegiatan usaha anak perusahaan dari MBMA dengan cara penyediaan utang dan/atau uang muka setor modal di mana dana tersebut dapat diperoleh MBMA dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan perolehan pendanaan dengan institusi keuangan. Sehingga Transaksi akan lebih efisien jika dilaksanakan dengan Perseroan sebagai perusahaan induk MBMA. Selanjutnya, diharapkan Transaksi dapat memberikan

dampak positif kepada Perseroan yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

[halaman ini sengaja dikosongkan]

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,
Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

